

# STUDI PENANGANAN ANAK BERKONFLIK HUKUM<sup>11</sup>

*Dra. Alit Kurniasari, MP<sup>12</sup>*

## **ABSTRAK**

Studi penanganan anak berkonflik hukum bertujuan untuk memahami peran pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak berkonflik hukum. Konsekuensinya perlu memahami mekanisme penanganan anak berkonflik hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah (Kepolisian, Bapas, Pengadilan, LP Anak, Panti Sosial) dan masyarakat (LSM dan LPA), serta jaringan antar lembaga, yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk perumusan kebijakan dan peningkatan program penanganan anak berkonflik hukum di Departemen Sosial (Depsos).

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui studi kasus, yang dilakukan di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Dilatarbelakangi temuan Litbang Depkumham (2004), yaitu bahwa pengalihan kasus anak ke lembaga sosial (Diversi) belum pernah terjadi, sekali pun kasusnya “remeh.” Padahal, pengalaman anak hidup di penjara dapat menimbulkan trauma psikologis, memunculkan stigmatisasi sebagai anak “jahat”, dan berpeluang menjadi residivis.

Pada tahun 2005, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos dan Dirjen Pemasarakatan Depkumham membuat MoU tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik dan Pemasarakatan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi MoU belum optimal. Sebaliknya, beberapa LSM dan LPA di berbagai lokasi penelitian, telah melakukan pendampingan hukum dan sosial yang telah menyelamatkan anak dari jerat hukum. Namun, upaya tersebut belum sebanding dengan jumlah anak yang berkonflik hukum. Bahkan masih banyak ditemukan perlakuan sewenang-wenang, tindak kekerasan, intimidasi, dan tidak ada bantuan (pendampingan) hukum, sebagaimana haknya anak berkonflik hukum. Kondisi ini sangat bertentangan dengan semangat yang ada dalam Konvensi Hak Anak, yang mengategorikan anak berkonflik hukum sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*Child in Need of Special Protection*), pasal-pasal dalam UU Peradilan anak N0 3/1997, dan UU Perlindungan Anak No. 23/2002. Hal itu

<sup>11</sup> Diangkat dari Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum, dengan anggota Alit Kurniasari (Ketua), Indah Huruswati, Nunung Unayah, Yanuar Farida Wismayanti, Meity Subardhini, Sudibyonoto.

<sup>12</sup> Alit Kurniasari, Peneliti Pertama pada Puslitbang Kessos, departemen Sosial RI

mengindikasikan bahwa penanganan anak berkonflik hukum oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat belum optimal dan belum maksimal.

Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) panti sosial melalui Diklat Pekerja Sosial Koreksional, (2) revitalisasi kerjasama (MoU), (3) memberi sertifikasi pada lembaga sosial, (4) dijadikan rujukan penegak hukum, (5) membentuk jaringan kerja sama Panti Sosial-Bapas-LSM, (6) menguji coba model pendampingan pada anak berkonflik hukum dan penanganan anak berbasis masyarakat, (7) advokasi pemerintah tentang batas usia minimal anak berkonflik hukum dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

***Kata kunci:***

*Anak berkonflik hukum, Konvensi Hak Anak, Pendamping, Pekerja Sosial*

## **Pendahuluan**

Pada dekade terakhir ini, kasus anak yang melakukan tindak kejahatan semakin mengkhawatirkan. Sering terdengar berita tentang anak di bawah umur melakukan tindak kriminal. Data BPS (2003) menyebutkan bahwa setiap tahun, terjadi 4.000 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Sebanyak 3.722 anak tersebar di 14 Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak). Terbatasnya jumlah LP Anak, memberi peluang anak berkonflik hukum berada di LP Dewasa dan Pemuda. Sementara, tindak kekerasan pada anak selama proses penyidikan maupun di LP masih banyak terjadi. Anak dinterogasi seperti lazimnya pada orang dewasa. Anak berkonflik dengan hukum sering tidak mendapat perlindungan yang wajar, dan tanpa bantuan hukum.

Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung (2004) menemukan berbagai pelanggaran hak anak, seperti anak tidak didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan dan proses penuntutan. 95% responden saat akan ditahan tidak didampingi oleh orangtua/wali dan 60% orangtua/wali tidak mendapatkan surat tembusan. Pada saat pemeriksaan, hanya 50% responden yang mendapat pendampingan, namun sebagian besar tidak diberitahukan hak-hak mereka. Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak anak berkonflik hukum seperti yang sudah diatur dalam UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan tidak sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak, yang mengkatagorikan anak berkonflik hukum sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta prinsip-prinsip yang

terkandung di dalamnya, yaitu: prinsip partisipatif, tumbuh-kembang, nondiskriminatif, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kajian litbang Depkumham (2004) menyatakan bahwa pengalihan kasus (*diversi*) ke lembaga sosial belum pernah terjadi, sekali pun kasusnya “remeh.” Seharusnya, putusan penjara sebagai putusan terakhir (*last resort*).

Upaya keterlibatan lembaga sosial dalam penanganan anak berkonflik hukum dimulai pada tahun 2005, di mana Depsos (Dirjen Yanrehsos) dan Depkumham (Dirjen Pemasarakatan) telah menandatangani MoU tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik dan Pemasarakatan serta mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Yanrehsos tentang multilayanan panti. Kenyataannya, sampai dengan tahun 2006, baru 39 anak eks-LP yang dibina di 3 panti sosial rehabilitasi anak nakal (PSMP) dari 8 panti sosial yang menjadi binaan Depsos. Oleh karenanya, studi penanganan anak berkonflik hukum penting dilakukan, untuk memahami: (1) Sejauh mana keterlibatan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak berkonflik hukum?, (2) Sejauh mana implementasi dari MoU tersebut?, (3) Bagaimana mekanisme penanganan anak berkonflik hukum oleh lembaga pemerintah (Kepolisian, Pengadilan, Bapas, LP, Panti Sosial) maupun masyarakat (panti sosial swasta, LSM, dan LPA)?, (4) Bagaimana jaringan kerja sama petugas yang terlibat dalam menangani anak berkonflik hukum?, dan (5) Bagaimana peran Pekerja Sosial dalam menangani anak berkonflik hukum?.

Temuan dari studi ini bermanfaat bagi perumusan kebijakan program penanganan anak berkonflik hukum di Depsos, sekaligus sebagai wujud keterlibatan peran aktif Badiklit Kesos terhadap Agenda Strategis Penelitian dan Pengembangan Lintas Sektoral di Bidang HAM tahun 2007-2012, pada kelompok rentan, khususnya pada anak dan remaja.

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuannya untuk memberi penjelasan mengenai penanganan anak berkonflik hukum oleh berbagai instansi terkait. Studi kasus berupaya menelaah data tentang penanganan anak berkonflik hukum yang dilakukan melalui proses hukum (yuridis) maupun nonyuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, diskusi terfokus, dan studi dokumentasi terhadap beberapa kasus (*multiple cases*).

Tujuannya untuk memperoleh pandangan lengkap dan mendalam tentang penanganan anak berkonflik hukum.

Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive*. Provinsi yang mewakili wilayah barat adalah provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung; sedang provinsi yang mewakili wilayah timur adalah provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, serta untuk mewakili wilayah yang memiliki panti (PSMP) dan yang tidak mempunyai panti (PSMP).

Data dianalisis secara kualitatif, melalui pemetaan pola penanganan dan membuat penjelasan dari proses penanganan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga, sehingga diperoleh rencana strategis yang mendasari pembentukan model penanganan anak berkonflik hukum. Sumber data berasal dari Dinsos, Panti Sosial (PSMP/PSBR/PSAA), BAPAS, LP Anak, Kepolisian, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, LSM anak/LPA. Sebagai informan adalah Aparat Kepolisian, Pejabat Dinsos, Hakim/Jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS, Petugas LP Anak, Pekerja Sosial, Pengacara, Hakim, Anak Didik di LP Anak, dan Anak Binaan panti.

## **Hasil Penelitian**

Temuan di lapangan menggambarkan bahwa mekanisme penanganan anak berkonflik hukum di berbagai provinsi, pada berbagai instansi pemerintah maupun lembaga masyarakat, diawali dengan proses hukum yang dihadapi anak. Dimulai dari proses penangkapan oleh Polisi, baik yang tertangkap tangan maupun yang dilaporkan oleh korban. Proses ini menjadi pintu masuk anak menjalani proses hukum selanjutnya. Proses penyidikan dilakukan oleh unit khusus yaitu RPK (Resimen Pelayanan Khusus) yang terdapat di setiap Poltabes. Bersamaan dengan itu, anak mulai ditahan di kantor polisi, atau di “inap”kan di LP. Pada umumnya, kasus yang paling banyak dilakukan anak di berbagai wilayah adalah kasus pencurian dan pemberatan, disusul dengan pencurian dengan kekerasan dan kasus asusila. Menurut anak, selama proses penyidikan, tidak jarang anak dimasukkan ke tahanan dewasa, karena di berbagai wilayah belum ada rumah tahanan khusus anak-anak. Menurut anak, selama proses penyidikan, mereka sering mendapatkan berbagai perlakuan tindak kekerasan dan intimidasi. Sebaliknya, Penyidik mengungkapkan bahwa proses penyidikan pada anak berbeda dengan orang dewasa, bersifat kekeluargaan dan

diupayakan oleh penyidik anak. Namun dari beberapa ungkapan anak didik di LP, diperoleh gambaran bahwa sejak proses penangkapan, anak telah diperlakukan “kasar,” terlebih jika anak tersebut adalah anak jalanan. Proses penghentian kasus (*discretion*) sebagai wewenang Polisi, pada kenyataannya jarang dilakukan, kecuali jika korban menghendaki. Dengan adanya penghentian kasus, Polisi merasa khawatir jika anak tersebut dimanfaatkan orang dewasa. Termasuk kekhawatiran pada status anak, karena umumnya masyarakat belum bisa menerima anak yang pernah menyandang status tersangka.

Dengan kondisi ini, Polisi sangat memerlukan peran pendamping dan lembaga sosial, yang dapat menampung anak, untuk memulihkan kehidupan sosial, dan pribadi anak. Jika berita acara pemeriksaan selesai dibuat, selanjutnya Polisi melengkapi dengan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pendamping Kemasyarakatan (PK) dari Bapas, untuk diajukan ke Penuntut (Jaksa). Dalam hal ini, peran PK (Bapas) memberi laporan penelitiannya tentang latar belakang kehidupan sosial anak, kehidupan keluarga, dan sebagainya, termasuk memberikan rekomendasi bagi putusan yang tepat bagi anak. Penelitian yang dilakukan oleh PK, pada dasarnya masih bernuansa pekerjaan sosial, hanya saja untuk kepentingan hukum. Kompetensi PK di Bapas, dalam melaporkan kondisi anak, masih cukup memadai, hanya saja untuk melakukan negosiasi dengan Hakim dan Jaksa masih terbatas, sehingga rekomendasi PK sering “diabaikan.” Umumnya, PK di Bapas (Jatim, Lampung, Sulsel, dan Sumsel) adalah alumnus STKS, sehingga laporan yang dibuat PK, kental dengan nuansa pekerjaan sosial. Hanya saja, posisi Bapas, di lembaga peradilan secara struktural berada pada eselon 3, sementara PK berhadapan dengan lembaga peradilan yang setara dengan eselon 2. Dari segi birokrasi, posisi ini sangat tidak menguntungkan PK untuk mempertahankan rekomendasi yang dibuat, sekali pun untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Selama proses persidangan anak, di semua lokasi, telah dilakukan secara tertutup, di mana Hakim tanpa menggunakan seragam toga layaknya persidangan orang dewasa, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Hanya saja dari temuan di lapangan, masih banyak ditemukan anak tanpa pendampingan (bantuan) hukum, tanpa dihadiri orangtua, bahkan anak merasa “takut” untuk mengemukakan pendapat, karena akan memberatkan vonis yang dijatuhkan. Padahal, salah satu hak anak adalah

suara anak didengarkan. Sebenarnya peran pendamping atau bantuan hukum sangat besar artinya, terutama sebagai “juru bicara” anak di persidangan.

Keterlibatan LSM dalam menangani anak berkonflik hukum cukup bervariasi dan memberi sumbangan dalam menyelamatkan anak dari jerat hukum. Pengalaman pendampingan oleh Pengacara dan Pekerja Sosial di provinsi Lampung (LSM Ungu) dan LPA Sulawesi Selatan, mampu membebaskan anak dari jerat hukum, bahkan dapat menjerat pelaku (orang dewasa) dengan menggunakan UU 23/2002 Perlindungan Anak. Yayasan Puspa Indonesia (Palembang), Panti asuhan Bait Allah (Sumut) melakukan pendampingan sekaligus menampung anak setelah keluar LP. Bahkan LSM Galatia (Sumut), SCCC (*Surabaya Children Crisis Centre*) telah banyak melakukan pendampingan sejak anak dalam LP. Tentu saja pendampingan ini sangat bermanfaat bagi anak, terutama melindungi anak dari tindak kekerasan, perlakuan tidak adil, dan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum maupun dari orang dewasa, serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Namun demikian, jangkauan LSM untuk memberikan pendampingan maupun bantuan hukum, masih menghadapi berbagai kendala, sehingga jangkauan kasus anak masih terbatas.

Adanya temuan kasus ringan yang seharusnya tidak divonis penjara, karena pertimbangan Hakim lebih disebabkan tidak adanya jaminan dari keluarga atau tidak adanya lembaga sosial yang menjadi rujukan untuk membina anak. Seperti pada kasus Anak Negara di Jatim, di mana anak (14 tahun) akan menghabiskan waktunya sampai berakhirnya usia remaja (18 tahun) di dalam penjara. Meski anak tersebut tidak berstatus narapidana, namun selama itu akan hidup di balik tembok jeruji. Kehidupan anak di penjara, seolah-olah memperpanjang penderitaan anak, karena seluruh LP Anak di seluruh lokasi penelitian bercampur dengan penghuni dewasa. Antara napi anak perempuan dengan laki hanya dibedakan blok. Demikian juga dengan narapidana dewasa, hanya dipisahkan dengan blok dan pagar. Bahkan jumlah napi dewasa lebih banyak dibandingkan napi anak, sehingga cukup beralasan jika ada napi anak yang telah berusia dewasa masih menghuni LP Anak (kasus di LP Palembang). Permasalahannya, pada napi dewasa banyak kasus narkoba dan rentan menjadi korban pelecehan seksual, karena kesempatan untuk berinteraksi antar napi sangat memungkinkan, sehingga sangat rentan tertular HIV/AIDS. Sebagaimana teori *Social Learning*

dari Bandura, bahwa proses imitasi atau meniru perilaku pada model adalah suatu proses pembelajaran yang paling efektif. Mengacu pada teori tersebut, maka pengalaman hidup dan proses interaksi di dalam penjara dengan berbagai orang yang berlatar belakang perilaku tindak pidana, setidaknya memberi kesempatan pada anak untuk mendapatkan “pembelajaran” akan bentuk perilaku tindak pidana lainnya. Sementara itu, usia 8 - 12 tahun adalah usia labil, masih mencari model yang akan diidentifikasi bagi pembentukan pribadinya, belum matang dalam mengambil keputusan, dan belum mampu memilah mana perbuatan yang benar dan melanggar hukum, sehingga sangat rentan terkontaminasi perilaku negatif lainnya. Perilaku anak sampai melanggar hukum semata-mata karena “terpaksa” oleh keadaan atau kesalahan anak bergaul di lingkungan, termasuk sebagai korban kemiskinan. Jika anak tidak segera dilindungi dan diperhatikan hak-haknya, sebagaimana tercantum dalam peraturan-peraturan, baik internasional maupun nasional, mulai dari *Beijing Rules*, *Riyadh Rules*, *KHA* dan UU yang berkaitan dengan HAM, pengadilan anak, dan perlindungan anak, maka semboyan anak sebagai penerus bangsa akan luntur.

Selama proses hukum, hak privasi anak tetap dijaga, dengan tetap berupaya melindungi kasus anak untuk diekspose ke media massa. Meskipun pada kenyataannya, kasus anak terlanjur diekspose media massa, yang sebenarnya telah melanggar hak anak. Hak anak untuk berhubungan dengan keluarga, nampaknya dapat direalisasikan dengan waktu kunjungan, meski kesempatan untuk berkomunikasi masih terbatas. Hanya saja, di LP Pare-Pare, disediakan telepon umum. Sementara di LP lainnya tidak ditemukan. Seperti juga dalam haknya untuk mengekspresikan diri melalui berkesenian, nampak di semua LP, yaitu melalui kegiatan keterampilan, meski dengan peralatan “seadanya.” Pada beberapa kondisi hunian, tidak jauh dengan kondisi hunian dewasa, dengan kamar mandi/WC di dalam, dengan alas tidur bervariasi, beralaskan tikar, kasur tipis. Kecuali di LP anak Pare-Pare, dijumpai hunian/kamar anak cukup “*child friendly*”, menggunakan tempat tidur tingkat dan anak bebas menempel gambar-gambar sesuai dengan idola anak-anak remaja. Air minum relatif tersedia di seluruh LP anak. Hak anak untuk memperoleh pendidikan pada umumnya cukup tersedia, semua LP Anak sudah melakukan, kejar Paket A, B, dan C, serta menyelenggarakan ujian akhir. Namun minat anak didik untuk belajar sangat minim, karena umumnya anak berpendidikan *drop out*, telah lama meninggalkan bangku sekolah, perilaku “nakal” yang dilakukan anak selaras

dengan seringnya tidak bersekolah. Umumnya anak lebih membutuhkan kegiatan keterampilan, yang langsung dapat digunakan untuk mencari penghasilan. Bentuk keterampilan umumnya berupa keterampilan otomotif, berkebun, berternak, membuat kerajinan, dan mebel. Hanya saja untuk LP yang berpenghuni napi dewasa, kegiatan dilaksanakan bersama mereka. Pada seluruh LP, umumnya menyelenggarakan kegiatan beribadah bagi semua agama, dibantu tenaga dari luar LP. Termasuk kegiatan rekreasi, seperti nonton TV, anak-anak diberi kesempatan untuk itu, meski waktunya dibatasi. Kebutuhan untuk melakukan bimbingan psikologis anak, pada seluruh LP belum dapat terpenuhi, karena terbatasnya tenaga yang dimiliki, termasuk memperoleh tenaga dari luar. Misalnya, LP melakukan kerja sama dengan LSM, seperti LSM Galatia di Sumatera Utara, memberikan pelayanan sosial-psikologis. Sebenarnya, bimbingan sosial-psikologis menjadi penting diberikan pada situasi anak yang terpenjara atas “hilangnya” kebebasan anak (remaja) berinteraksi dengan dunia luar, yang seharusnya mereka peroleh. Setidaknya pendampingan sosial-psikologis selama di dalam LP dapat mengurangi beban psikologis dan mengurangi kegamangan sebagai anak yang sedang mencari identitas diri. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan maupun gizi yang diperoleh anak, nampaknya masih minim, membuat anak-anak mudah tertular berbagai penyakit, seperti gatal-gatal dan sakit mata “masal” dapat terjadi. Kondisi tersebut sebagai gambaran bahwa sebaik apapun kehidupan di dalam penjara, namun tetap tidak menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, termasuk mendapatkan perlindungan. Oleh karenanya, putusan pidana penjara sebagai pilihan terakhir merupakan putusan yang harus benar-benar direalisasikan. Demikian halnya dengan putusan bentuk tindakan berupa pembinaan ke lembaga sosial, sebagai alternatif putusan harus dapat diwujudkan. Konsekuensinya adalah perlu ada lembaga sosial, baik milik pemerintah maupun swasta yang siap secara manajemen dan SDM, dapat menjadi rujukan penegak hukum dalam memutuskan kasus anak. Lembaga tersebut dapat menjadi rujukan, mulai pada saat anak memasuki proses penyidikan di Polisi (penghentian kasus) maupun sebagai putusan di persidangan. Secara konseptual, kebijakan pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebagai salah satu bentuk lembaga sosial yang melindungi anak bermasalah dan dapat menjadi alternatif rujukan, namun kasus RPSA di Provinsi Lampung, pada kenyataannya ditemukan berbagai kendala sebagai “rumah aman.”



Jaringan kerja sama dalam penanganan anak berkonflik hukum telah dilegalisasikan melalui penandatanganan MoU antara Depsos dan Depkumham (tahun 2005), No: 20/PRS-2/KEP/2005 dan No: E-U-M 06.07-83/2005, tentang Rehabilitasi Sosial Anak Didik dan Masyarakat, yang bertujuan untuk menyiapkan anak secara fisik dan mental agar dapat mandiri dan diterima kembali di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Dirjen PRS. 113/ PRS/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang kesiapan panti sosial yang berfungsi sebagai multilayanan, termasuk menangani anak berkonflik hukum. Meski sudah 2 tahun usia MoU tersebut, namun implementasi di lapangan dihadapkan dengan berbagai kendala, di antaranya belum seluruh lembaga di bawah Depsos dan Depkumham (Bapas dan LP) mendapatkan sosialisasi MoU. Khususnya untuk Depsos, tidak dapat mengimplementasikannya sampai tingkat kota maupun kabupaten, mengingat adanya keterbatasan wewenang sejak berlakunya otonomi daerah. Pada masa Pembebasan Bersyarat (PB) anak memiliki hak untuk bersosialisasi di masyarakat, namun kegiatan untuk masa PB tersebut masih terbatas, sehingga anak PB lebih banyak menghabiskan waktunya di penjara. Sebenarnya, anak dapat memanfaatkan masa PB dengan mengikuti pembinaan di dalam lembaga sosial atau panti sosial anak nakal (PSMP). Sayangnya, tidak seluruh wilayah memiliki panti sosial (PSMP), seperti di Provinsi Sumatera Utara dan Lampung. Meski di Provinsi Lampung terdapat Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemda, namun panti sosial tersebut tidak memiliki kesiapan untuk membina anak didik, bahkan cenderung ada kekhawatiran perilaku anak eks LP “menular” ke anak lainnya. Stigmatisasi sebagai anak “jahat” pada anak didik, nampaknya masih tercetus pada pekerja sosial panti. Adapun implementasi MoU dari pihak LP, ternyata juga menemui kendala. Masa PB anak didik terjadi setiap saat, tetapi pembinaan di panti sosial menggunakan sistem semester. Tidak adanya program monitoring dan evaluasi terhadap pembinaan anak didik menyebabkan MoU tersebut tidak terjamin realisasinya. Sementara itu, dari pihak panti sosial, menemui kendala dari segi SDM yang kurang memadai, sekaligus tidak siap melakukan pembinaan bagi anak berkonflik hukum, meskipun Dirjen Yanrehsos telah mengeluarkan Surat Edaran tentang multilayanan panti.

Jika melihat berbagai kendala di lapangan, nampaknya penandatanganan MoU tersebut tidak disiapkan di tingkat bawah dan tidak dilengkapi dengan uji kelayakannya. Meskipun demikian, PSMP

Todopuli di Sulawesi Selatan, sebagai panti binaan Depsos telah memulai pembinaan bagi anak didik yang berasal dari LP Anak Pare-Pare. Setelah 2 tahun, MoU dapat dilaksanakan pada 4 orang anak didik untuk memperoleh binaan di panti tersebut. Bahkan direncanakan untuk angkatan berikutnya sebanyak 10 orang. Diakui oleh anak didik bahwa selama pembinaan di panti, sangat besar manfaatnya, terutama menjadi bekal kepercayaan dirinya untuk kembali ke masyarakat, dibandingkan harus menghabiskan waktunya di penjara.

### Rekomendasi

1. ***Pada tataran mikro***, hal yang perlu dilakukan adalah mengupayakan peningkatan kompetensi SDM lembaga sosial, seperti: pekerja sosial di panti sosial pemerintah maupun swasta. Pelatihan keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan sebagai Pekerja Sosial Koreksional. Kegiatan ini perlu dilakukan mengingat peluang keterlibatan lembaga sosial cukup besar, tetapi lembaga sosial, khususnya panti sosial belum seluruhnya siap membina anak berkonflik hukum, karena kompetensi dan kemampuan SDM panti masih rendah. Pelatihan dapat dilakukan dalam beberapa tahap, selama 3 bulan. Peserta tidak terbatas dari panti sosial, namun juga dapat melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS, yang dalam fungsinya dapat dianalogkan dengan tugas pekerja sosial.
2. ***Pada tataran mezo***, hal yang perlu dilakukan adalah:
  - Merevitalisasi MoU dengan alasan peran lembaga sosial semakin dibutuhkan manakala anak mengalami masa pembebasan bersyarat (PB). Keterlibatan lembaga sosial yang berfungsi sebagai penampungan, pemulihan, rehabilitasi, dan pembinaan dalam peranannya untuk mempersiapkan anak kembali ke masyarakat. Permasalahannya adalah jadwal penerimaan pembinaan di panti cukup bervariasi, ada yang per semester dan per tahun, sementara anak didik keluar dari LP dapat berlangsung setiap saat. Selain itu perlu adanya penambahan teknik pelaksanaan di lapangan, yaitu perlunya evaluasi dan pengawasan dari instansi tersebut, agar implementasinya dapat terkontrol. Namun demikian perlu diperhatikan kondisi anak didik, jangan sampai timbul kesan “*masuk ke panti sama dengan masuk penjara kedua kalinya*” seperti yang diungkapkan salah seorang pengurus LP.

- Untuk menindaklanjuti peran lembaga sosial berdasarkan putusan penegak hukum, maka penting memberikan sertifikasi pada lembaga sosial, agar dapat menjadi rujukan penegak hukum dalam proses *diversi* dan *discreci*. Selama ini, belum ada lembaga sosial yang menjadi rujukan, termasuk belum pernah terjadi putusan pengalihan ke lembaga sosial. Untuk sertifikasi lembaga sosial, langkah awalnya adalah mengidentifikasi lembaga-lembaga sosial yang menangani anak berkonflik hukum dan selanjutnya melengkapi dengan standar yang diharapkan dari berbagai lembaga penegak hukum.
  - Meningkatkan pengalaman berkolaborasi antara Pekerja Sosial dengan Pengacara untuk melakukan advokasi, *recovery*, reintegrasi di masyarakat. Pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk merecovery dan reintegrasi pada anak, keluarga, dan lingkungan sekitar. Secara tidak langsung, hal itu mengajarkan masyarakat untuk menangani sendiri kasus-kasus tindak kriminal anak yang muncul di lingkungan. Hal ini dapat menjadi cikal bakal program *restorative justice*.
  - Membentuk jaringan kerja antara Pekerja Sosial di Panti dan LSM dengan Peneliti Kemasyarakatan di BAPAS. Hal ini menjadi penting, mengingat fungsi dan peran pekerja sosial dapat menjadi optimal apabila mampu bersinergi dengan petugas dari lembaga lain. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa peran pendamping dari LSM maupun LPA, cukup besar andilnya dalam melindungi anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Upaya yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk memberi kepentingan terbaik pada anak, serta melindungi anak dari perampasan hak anak dan perlakuan *child abuse*. Proses pendampingan dimulai dari saat proses penyidikan sampai persidangan. Kolaborasi antara pengacara dengan Pekerja Sosial, nyatanya memudahkan proses advokasi pada Jaksa dan Hakim tentang vonis yang akan diterima anak. Jika lembaga sosial dan pendampingan belum mampu berperan dalam penanganan anak berkonflik, maka dikhawatirkan terjadi “*lost generation*”.
3. **Pada tataran makro**, hal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan advokasi terhadap istilah Anak Negara, yang berkonotasi tidak berpihak pada anak. Selain itu, menambah batas minimal umur anak di proses

hukum. Tidak dimulai dari usia 8 tahun, namun menjadi 12 tahun, dengan alasan pada usia tersebut secara psikologis masih bisa diarahkan dan dirubah perilakunya. Selain itu, pemenjaraan anak pada dasarnya tidak menyebabkan anak lebih baik. Sebaliknya, anak memperoleh pengalaman dan “pembelajaran” kriminal lain, terlebih jika penghuni penjara anak lebih banyak penghuni orang dewasa. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan jika LP Anak didominasi napi dewasa dengan kasus narkoba. Pemenjaraan yang bersifat retributif lebih menekankan anak menjadi jera, yang jelas-jelas tidak akan merubah sikap dan perilaku anak ke arah yang lebih baik dan tidak menimbulkan kesadaran anak akan perilakunya. Oleh karenanya intervensi lembaga sosial (pemerintah maupun swasta) semakin dibutuhkan untuk membina sosial psikologis anak. Konsekuensinya Lembaga sosial yang ada di masyarakat perlu siap menangani anak berkonflik hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Hukum dan HAM, 2004. *Kajian tentang Aspek HAM dalam UU Pengadilan Anak No 3 tahun 1997*, Jakarta: Balitbang Depkumham.
- Gunarsa, Singgih.,dkk. 1981. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hadi, Utomo.dkk. 1991. *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jakarta: Yayasan Bahtera & Unesco-Unicef.
- ....., *Child Need Special Protection & Peranan Pekerja Sosial*. Jakarta: Yayasan Bahtera & Unesco–Unicef .
- Soetodjo, Wagianti.2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutoyo, Johanes. 1993. *Anak dan Kejahatan*. Jakarta: Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI.